

RELEASE
CAPAIAN KOMITE III DPD RI
SELAMA MASA SIDANG TAHUN 2014-2017

Pendekatan Isu Publik

Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau lazim disingkat Komite III DPD-RI merupakan alat kelengkapan DPD-RI yang memiliki cakupan bidang yang cukup luas meliputi 9 bidang yaitu pendidikan, agama, kesehatan, kebudayaan, pariwisata, ketenaga kerjaan, kesejahteraan sosial, pemuda dan olah raga serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Selama menjalankan fungsi, tugas dan wewenang dari tahun 2014-2017, Komite III DPD-RI menorehkan prestasi sebagai bentuk optimalisasi peran merepresentasikan kepentingan masyarakat dan daerah. Pencapaian dimaksud dilakukan dengan serangkaian kegiatan baik kunjungan kerja, reses, rapat dengar pendapat dengan ahli maupun rapat kerja dengan menteri diikuti penyampaian berbagai dokumen terkait.

Berikut uraian capaian dimaksud dengan berbasiskan pada isu sehingga produknya dapat berupa hasil pengawasan undang-undang, inisiasi atas rancangan undang-undang maupun kegiatan kegiatan penunjang lainnya.

1. Bidang Pendidikan
(Ujian Nasional, Kurikulum 2013 dan Guru Honorer)

A. Ujian Nasional

Pendahuluan

Banyak informasi tidak diketahui publik, hanya DPD-RI melalui Komite III DPD-RI yang konsisten melakukan pengawasan terhadap Ujian Nasional (UN) disertai ketegasan sikap terhadap penyelenggaraan UN.

Fakta menunjukkan, DPD RI sejak tahun 2010 sampai 2015 telah menyatakan sikap menolak penyelenggaraan Ujian Nasional (UN). Penolakan dituangkan dalam bentuk Keputusan DPD RI pada setiap tahunnya. Seperti untuk tahun ajaran 2009-2010, DPD-RI menerbitkan Keputusan DPD RI Nomor 24/DPD RI/III/2009-2010 tentang Pengawasan DPD RI Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berkenaan dengan Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Ajaran 2009-2010.

DPD RI secara konsisten dari tahun 2010-2015 memberikan pandangan yang menegaskan menolak penyelenggaraan UN. Di dalam pandangan DPD RI, Ujian Nasional (UN) telah melanggar prinsip-prinsip pedagogis, psikologis, dan sosiologis serta pemborosan keuangan negara sehingga menimbulkan berbagai dampak buruk bagi pembangunan.

Selain itu, secara yuridis, Putusan Mahkamah Agung atas perkara Nomor 2596 L/Pdt/2009 menegaskan, Pemerintah tidak dapat menyelenggarakan ujian nasional sebelum standar peningkatan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, dan akses informasi yang lengkap terpenuhi.

Meskipun kebijakan pemerintah berubah-ubah dalam menyelenggarakan UN. Seperti di tahun 2012 terdapat pembagian komposisi penilaian, nilai UN memiliki pembobotan 60% dan nilai sekolah/madrasah memiliki pembobotan 40% untuk menentukan kriteria kelulusan (Permendibud Nomor 59 Tahun 2011 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional). Namun, formulasi demikian ditolak DPD-RI.

Pada 2015, DPD RI mempertegas selain menolak UN, DPD RI memberikan pengecualian, apabila UN hendak dilaksanakan maka dibatasi hanya sebagai sarana pemetaan mutu pendidikan. Bukan syarat kelulusan peserta didik. Termasuk, DPD RI mendukung penguatan indeks integritas melalui penyelenggaraan UN. (Keputusan DPD RI Nomor 32/DPD RI/IV/2014-2015 tentang Hasil Pengawasan DPD RI Atas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Berkenaan Dengan Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun 2015).

Dengan demikian, hingga tahun ini, dalam perspektif DPD RI, Pemerintah sebaiknya berkonsentrasi terlebih dahulu untuk memprioritaskan pemenuhan standar pendidikan di luar UN. Seperti peningkatan atas kualitas dan kuantitas guru secara merata, pemenuhan kelengkapan sarana prasarana sekolah, dan sebagainya selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015. DPD RI berprinsip, UN hanya dapat digunakan sebatas pemetaan mutu pendidikan dan sarana intervensi bagi penguatan indeks integritas.

Dokumen Antara Lain

Laporan Hasil Pengawasan UU Sistem Pendidikan Nasional
Kesepakatan Rapat Kerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Komite III
DPD RI

Capaian

DPD-RI telah turut berkontribusi mengubah paradigma UN yang semula hanya penentu kelulusan. Namun, saat ini digunakan bagi pemetaan mutu pendidikan serta mengembangkan indeks integritas. Hal ini merupakan capaian DPD-RI melalui Komite III sehingga UN diselenggarakan dengan konsep dan visi yang lebih baik dari sebelumnya.

B. Kurikulum 2013

Pendahuluan

Pada awalnya, DPD RI dalam laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya pelaksanaan Kurikulum 2013 telah menganalisis secara tajam adanya permasalahan mendasar dalam mendesain dan menetapkan Kurikulum 2013. *Pertama*, DPD-RI memandang Pemerintah mendesain Kurikulum 2013 tidak berangkat dari evaluasi kurikulum sebelumnya yaitu KTSP 2006. Seharusnya ada dokumen kajian komperhensif tentang kelemahan dan kelebihan KTSP 2016. *Kedua*, jadwal pengembangan

kurikulum 2013 sangat tergesa-gesa, uji publik hanya dua bulan sehingga implementasi tidak optimal. *Ketiga*, penarikan kewenangan pengembangan kurikulum dan silabus yang semula di sekolah (dalam hal ini guru) menjadi kewenangan pemerintah (pada kurikulum 2013) dikhawatirkan DPD-RI akan berdampak pada diversifikasi potensi daerah dan peserta didik tidak terakomodasi.

Seiring waktu, Pemerintah tetap menyelenggarakan Kurikulum 2013 dengan berbagai permasalahannya dan DPD-RI melakukan pengawasan serta memberikan saran maupun rekomendasi selaras dengan konteks kebijakan penerapan Kurikulum 2013 yang seringkali berubah-ubah.

Di akhir tahun 2015, DPD-RI memberikan pemikiran strategis dan konstruktif dengan merekomendasikan sekaligus mendesak Pemerintah melakukan perubahan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 4 Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013 untuk mengakomodasi percepatan pemberlakuan kembali Kurikulum 2013 bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang telah siap melaksanakan Kurikulum 2013. Selain itu, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan penilaian terhadap kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan Kurikulum 2013 dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

DPD RI mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI agar menyusun dan menetapkan kriteria/standarisasi dalam menetapkan satuan pendidikan yang dinilai siap melaksanakan Kurikulum 2013.

DPD RI juga melakukan desakan pada Pemerintah untuk melakukan hal berikut terkait Kurikulum 2013 yaitu (a) menerbitkan kebijakan desentralisasi pengadaan, percetakan dan distribusi buku ajar kepada daerah agar tidak mengalami keterlambatan; (b) membenahi pasokan listrik dan jaringan internet di seluruh daerah di Indonesia dan; (c) mengevaluasi buku teks pendukung Kurikulum 2013 yang tidak sesuai dengan kepatutan, kesusilaan, karakter bangsa, serta prinsip dan hakikat pendidikan.

Pada akhirnya, DPD RI mendorong pemerintah melakukan penyederhanaan sistem penilaian dengan tetap memperhatikan empat kompetensi inti yang diberlakukan dalam Kurikulum 2013.

Dokumen Antara Lain

Laporan Hasil Pengawasan UU Sisdiknas terkait Implementasi Kurikulum 2013
Kesepakatan Rapat Kerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan Komite III

Capaian

DPD-RI melalui Komite III telah memberikan pemikiran penting yang dipertimbangkan oleh Pemerintah di dalam melakukan penyempurnaan berkelanjutan implementasi Kurikulum 2013. *Pertama*, pemikiran DPD-RI menjadi bagian pertimbangan pemerintah dalam membangun perspektif lebih berkualitas dalam implementasi Kurikulum 2013. *Kedua*, DPD-RI turut berperan melalui kapasitasnya yang berpengaruh di daerah untuk memfasilitasi penyampaian informasi, keluhan dan fakta yang menjadi kendala bagi implementasi Kurikulum 2013 yang berkualitas.

C. Guru Honorer

Masalah pengangkatan tenaga guru honorer K2 menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) merupakan persoalan berlarut-larut dengan penyelesaian sampai saat ini belum jelas. Meski demikian, DPD-RI melalui Komite III merupakan lembaga negara yang memiliki komitmen teruji dan gigih melakukan pendampingan bagi penuntasan persoalan guru honorer tersebut.

Permasalahan pengangkatan tenaga honorer guru K2 menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) berangkat dari ketentuan Peraturan Pemerintah [PP] Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Ketentuan PP tersebut pada Pasal 3, salah satu yang diprioritaskan menjadi CPNS adalah tenaga honorer guru. Terdapat syarat usia dan masa kerja.

Prinsip prioritas yang diangkat adalah tenaga honorer yang berusia paling tinggi dan/atau mempunyai masa kerja lebih banyak. Di dalam PP tersebut, terdapat seleksi administrasi, integritas, disiplin, kesehatan dan kompetensi khususnya bagi tenaga honorer paling tinggi usia 46 tahun dan mempunyai masa kerja 20 tahun atau lebih secara terus menerus. Selain kategori di atas, maka ditambahkan persyaratannya dengan menjawab pertanyaan tata pemerintahan dan pelaksanaannya serta dibedakan dari umum untuk yang dibawah 20 tahun masa kerjanya.

Tahun 2007 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Alasan PP ini terbit karena PP Nomor 48 Tahun 2005 berkenaan ketentuan batas usia dengan masa kerja, proses seleksi dan ketentuan lainnya belum dapat menyelesaikan permasalahan tenaga honorer menjadi CPNS. Maka, PP Nomor 43 Tahun 2007 dimaksudkan menjadi solusinya. Pasal 3 menegaskan bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS didasarkan pada usia paling tinggi 46 tahun dan paling rendah 19 tahun serta masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 tahun secara terus menerus. Pengangkatannya dilakukan dengan pemeriksaan administrasi.

Fakta bahwa PP 43 Tahun 2007 belum dapat juga menyelesaikan masalah sehingga terbit PP Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS. Konsiderans menimbang PP tersebut menyatakan PP ini lahir karena ketentuan PP No 43 Tahun 2007 tidak terpenuhi khususnya menyangkut pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dilakukan bertahap mulai tahun anggaran 2005 dan paling lambat selesai pada tahun anggaran 2009. Hasil evaluasi menunjukkan, bahwa masih terdapat tenaga honorer yang telah memenuhi syarat di PP No. 43 Tahun 2007 namun belum diangkat menjadi CPNS.

Di dalam PP di atas dibagi dua kategori tenaga honorer yaitu:

-Kategori I

Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan kriteria diangkat oleh pejabat yang berwenang bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus; berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun dan tidak boleh lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun pada tanggal 1 Januari 2006.

-Kategori II

Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan kriteria, diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus, berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun dan tidak boleh lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun pada tanggal 1 Januari 2006.

Dalam implementasi, tenaga honorer kategori 2 di atas atau sering disingkat tenaga honorer K2 yang bermasalah. Sebab, seharusnya berdasarkan PP tersebut di atas maka tenaga honorer K2 yang memenuhi syarat diangkat CPNS untuk mengisi formasi tahun anggaran 2013 dan formasi tahun anggaran 2014. Namun faktanya hingga saat ini (tahun 2016) masih banyak yang belum diangkat. Masalahnya beragam, mulai dari validasi akurasi *data base*, data tercecer atau tidak masuk data base bagi tenaga honorer K2. Selain itu terdapat praktik teranulir bagi tenaga honorer K2 untuk menjadi CPNS (padahal telah lulus seleksi) diakibatkan berbagai hal seperti diantaranya perbedaan penafsiran makna bekerja di instansi pemerintah.

Komite III DPD RI telah memperjuangkan penyelesaian permasalahan tenaga honorer guru K2. Di dalam rapat kerja Komite III DPD RI dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (Menpan RB) pada 8 Maret 2011 telah dikonfirmasi bahwa pemerintah pernah menjanjikan seluruh sisa dari jumlah tenaga honorer diangkat selambat-lambatnya Maret 2011. Namun belum juga terealisasi. Di dalam kesepakatan rapat kerja di atas telah disepakati agar Pemerintah melakukan percepatan proses pengangkatan tenaga honorer guru K2 untuk menjadi CPNS secara transparan dan akuntabel.

Desakan serupa dilakukan kembali oleh Komite III DPD RI pada 21 Januari 2015 dalam rapat kerja dengan Menpan RB yang intinya mendesak pemerintah melakukan percepatan pengangkatan honorer guru K2 untuk menjadi CPNS. Demikian pula pada tanggal 3 Februari 2016 diselenggarakan rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di mana salah satu kesepakatannya mendorong penyelesaian guru honorer beserta kementerian terkait. Selain itu, DPD RI pernah membentuk Pansus Guru, salah satunya untuk mengadvokasi percepatan penyelesaian honorer guru K2.

Sampai saat ini, masalah tenaga honorer guru K2 belum selesai. Hal ini dipersukar dengan terbitnya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) di mana skema-skema model pengangkatan tenaga honorer guru K2 menjadi CPNS pada perundang-undangan sebelumnya (PP Nomor 56 Tahun 2012) menjadi tidak kompatibel. Meski demikian terdapat agenda DPR dan Pemerintah melakukan revisi UU ASN untuk menampung persoalan di atas.

Dokumen Antara Lain

- Kesepakatan Rapat Kerja Komite III DPD RI dengan Kementerian PAN RB serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Laporan Hasil Pansus Guru
- Laporan Hasil Pengawasan UU Sisdiknas terkait Guru Honorer

Capaian

DPD-RI telah mendorong kementerian terkait untuk memikirkan penyelesaian permasalahan guru honorer. Hal ini berdampak pada upaya DPR dan Pemerintah hendak melakukan revisi UU ASN. Selain itu, DPD RI telah membangun opini di publik agar pemerintah dapat berkomitmen untuk memastikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi guru honorer.

2. Bidang Ketenagakerjaan (Perlindungan TKI di Luar Negeri)

Pendahuluan

Komite III DPD RI berpandangan, pilihan menjadi buruh migran bekerja di luar negeri pada umumnya keterpaksaan. Hal tersebut merupakan dampak pengangguran dan kemiskinan. Pertumbuhan jumlah angkatan kerja jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Kesukaran bekerja di dalam negeri mendorong bekerja di luar negeri. Ditambah iming-iming upah dan gaji lebih tinggi dibanding dalam negeri. Dengan resiko mengalami perlakuan buruk di negara penempatan.

Buruknya perlindungan hukum buruh migran Indonesia di luar negeri seperti paradoks. Di satu sisi, terdapat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (lazim disingkat UU PPTKILN) yang di dalam konsiderans menimbangannya secara umum mengingatkan kewajiban negara menjamin hak asasi warga yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri serta diperlukan sistem hukum untuk melindungi tenaga kerja yang bekerja di luar negeri sehingga terbit UU PPTKILN tersebut. Namun di sisi lain, kehadiran UU PPTKILN tidak menghentikan praktik buram yang menimpa buruh migran. Identifikasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester II tahun 2010 terhadap Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri menyimpulkan persoalan buruh migran Indonesia disebabkan oleh kebijakan yang tidak utuh, komperhensif dan transparan dalam melindungi hak-hak dasar tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri (buruh migran). Sistem tidak terintegrasi dan alokasi sumber daya tidak memadai untuk meningkatkan kualitas penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Penyimpangan terjadi mulai dari pra penempatan, masa penempatan hingga pasca penempatan.¹

¹Lampiran Keputusan DPD-RI Nomor 17/DPD RI/II/2011-2012 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Bagian Pertama, Naskah Akademik RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Jakarta, 2011, hlm.5.

Menyadari realitas di atas, DPD-RI telah menyusun RUU tentang Perubahan Atas UU PPTKILN di atas melalui Keputusan DPD RI Nomor 17/DPD RI/II/2011-2012 dan telah disampaikan pada DPR-RI pada 6 Januari 2012. Di sisi lain, DPR RI telah pula menyusun RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (RUU PPILN) pengganti UU PPTKILN yang sesungguhnya telah diusulkan dan pernah dimintakan pandangan pada DPD RI dua kali yaitu tahun 2012 dan terakhir di tahun 2016. Selain itu, sejak tahun 2012 hingga tahun 2017, DPD RI konsisten mengawasi pelaksanaan UU PPTKILN.

Di dalam konsepsi RUU tentang Perubahan Atas UU PPTKILN versi Keputusan DPD RI Nomor 17/DPD RI/II/2011-2012 yang telah disampaikan pada DPR-RI pada 6 Januari 2012 dipahami akar kontribusi permasalahan buruh migran tidak dapat disangkal diawali dari lemahnya konsep perlindungan hukum di dalam UU PPTKILN. Rancang bangun UU PPTKILN “seakan” menempatkan TKI sekedar komoditas. Minus perlindungan dan pemberdayaan. Selain itu, pelanggaran dan pengabaian HAM terhadap buruh migran secara masif dan berkelanjutan dipicu pula oleh lemahnya pasal-pasal di UU PPTKILN yang dapat menyelesaikan pangkal persoalan buruh migran. Apalagi dengan diratifikasinya Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarga melalui UU Nomor 6 Tahun 2012 semakin memperkuat desakan penguatan pasal-pasal perlindungan hukum melalui revisi maupun penggantian UU PPTKILN. Demikian pula jaminan hak-hak anggota keluarga buruh migran sangat terbatas diatur UU PPTKILN.

UU PPTKILN mencerminkan pula refleksi abainya negara berperan konkrit, kontekstual dan dominan di dalam alur penempatan TKI di luar negeri. PPTKIS ada di semua tahap penempatan, mulai pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan Dominasi PPTKIS menyebabkan maraknya pelanggaran UU PPTKILN. Sikap permisif pada pelanggaran aturan menjadi niscaya. Sepanjang ada keuntungan (*benefit*) bagi korporasi.

DPD RI memandang, penyusunan RUU Pengganti UU PPTKILN sendiri berlarut-larut. Hal ini nampak dari sekuel proses revisi UU PPTKILN di DPR RI yang berlarut-larut. November 2010 misalnya, revisi UU PPTKILN telah dimasukkan agenda program legislasi nasional. Pada 23 Mei 2012 terdapat pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN) (pengganti UU PPTKILN) dan disidang paripurna DPR RI 5 Juli 2012 disahkan menjadi RUU PPILN. Kemudian proses bergulir, Presiden menerbitkan Amanat Presiden (Ampres), penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh pemerintah namun hingga masa kerja DPR RI periode 2009-2014 berakhir, RUU PPILN tidak selesai juga. Pada 9 Februari 2015, RUU PPILN ditetapkan kembali menjadi prolegnas pada tahun 2015 dalam sidang paripurna DPR RI.

Salah satu ironi terkait terkatung-katungnya RUU PPILN adalah pada tragedi pemberian pandangan DPD RI sebanyak dua kali terhadap materi yang persis sama pasal-pasalnya terhadap RUU PPILN. *Pertama*, di tahun 2012, DPR RI meminta pandangan dan pendapat DPD RI tentang RUU PPILN. DPD RI telah memberikan pandangan dan pendapat dengan merujuk pada Keputusan DPD RI Nomor 17/DPD RI/II/2011-2012 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU

Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.² Namun tragisnya, *kedua*, di tahun 2016, RUU PPILN yang telah dimintakan pandangan dan pendapat DPD RI pada tahun 2012 tersebut, dimintakan lagi pandangan dan pendapat DPD RI oleh DPR RI dengan materi pasal-pasal persis sama.

Selain hal di atas, dalam beberapa tahun belakangan pengawasan DPD-RI menemukan fakta terdapat kasus-kasus di mana kecenderungan antar instansi memiliki ego sektoral dan sulit berkoordinasi pada kasus penempatan TKI di luar negeri. Data simpang siur jumlah TKI yang bekerja di luar negeri yang tidak valid antar instansi mengindikasikan fakta tersebut. Belum lagi tidak optimalnya peran pemerintah daerah merupakan hal yang menuntut dibenahi. Demikian pula dugaan oknum yang menerima suap dan pungutan liar di oknum aparat pemerintah turut memperburuk perlindungan buruh migran. Hal ini diperumit dengan berbagai pelanggaran aturan seperti pemalsuan identitas diri, pelatihan yang tidak menunjang kebutuhan buruh migran, pemotongan gaji yang semena-mena dan minimnya perlindungan buruh migran di negara penempatan merupakan hal yang ke depan wajib diperbaiki agar bangsa Indonesia semakin bermartabat.

Dokumen

Naskah Akademik dan RUU Perubahan UU PPTKILN Inisiasi DPD-RI
Laporan Hasil Pengawasan UU PPTKILN mulai tahun 2014-2017.
Pandangan DPD-RI atas RUU PPILN yang diajukan DPR RI

Capaian

DPD RI melalui Komite III telah mengadvokasi berkesinambungan nasib TKI yang bekerja di luar negeri serta telah disampaikan baik kepada pemerintah maupun publik apa saja masalah TKI di luar negeri dan alternatif solusinya. Dampaknya mulai terdapat perbaikan di sisi *business process* penempatan TKI luar negeri yang dilakukan BNP2TKI. Selain itu, DPR telah menggagas perubahan UU PPTKILN dan menjadi bahan bagi UU PPILN yang secara substansi mempertimbangkan masukan dari DPD. Dampak lain dari capaian DPD RI adalah perubahan kebijakan penguatan mutu TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri dan penanganan TKI purna penempatan di luar negeri.

3. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Pendahuluan

Dewasa ini marak kekerasan seksual terhadap anak maupun perempuan. Kekerasan seksual sudah sampai taraf yang membahayakan bagi martabat bangsa. Pemerintah hingga menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Perlindungan Anak untuk memperberat pidana bagi pelaku kekerasan seksual. Persoalannya, kasus kekerasan seksual merupakan lapisan gunung es yang harus diatasi hingga ke akarnya.

²Keputusan DPD RI Nomor 17/DPD RI/II/2011-2012 menunjukkan pada publik bahwa sesungguhnya lebih dahulu DPD RI mengusulkan dan menyajikan draft selesai mengenai revisi UU PPTKILN. Sayangnya, kuasa legislasi di DPR dan Presiden menyebabkan kontribusi DPD RI terabaikan.

Komite III DPD RI di tahun 2016, berpandangan, berbagai perundang-undangan yang ada seperti UU Perlindungan Anak maupun UU Sistem Peradilan Pidana Anak tidak cukup memadai untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual dan keberpihakan terhadap korban masih minim pengaturan. Berdasarkan hal di atas, Komite III DPD RI sebagai representasi DPD RI menyusun RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

DPD RI melalui Komite III telah menuntaskan penyusunan inisiatif DPD RI mengenai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada akhir Oktober 2016. Penyusunan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual atau lazim disingkat PKS melibatkan tim ahli dari Komnas Perempuan dengan sekitar 191 pasal. Adapun beberapa hal pengaturan prinsipnya terurai sebagai berikut.

- (a) RUU PKS berobjek pada upaya penghapusan kekerasan seksual yaitu segala upaya untuk mencegah terjadi kekerasan seksual, menangani dan melindungi dan memulihkan korban, menindak pelaku dan mengupayakan tidak terjadi keberulangan kekerasan seksual. Dengan demikian, upaya yang diatur bersifat preventif maupun represif.
- (b) Korban kekerasan seksual siapa saja, rumusannya setiap orang, terutama perempuan dan anak.
- (c) Di dalam upaya pencegahan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual meletakkan kewajiban pada negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah meliputi diantaranya di bidang pendidikan, infrastruktur, pelayanan publik dan tata ruang, pemerintahan dan kelembagaan serta ekonomi, sosial dan budaya, hal ini dikoordinir oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bentuk konkritnya diatur mulai Pasal 6 seperti memasukkan materi muatan tentang kekerasan seksual baik pada kurikulum, non kurikulum dan ekstra kurikulum pendidikan, penguatan tenaga pendidik tentang masalah kekerasan seksual mulai PAUD sampai pendidikan tinggi, membangun lingkungan dan fasilitas publik yang aman dan nyaman, membangun sistem keamanan terpadu. Termasuk program deteksi dini akan ancaman kekerasan seksual.
- (d) Jenis kekerasan seksual sendiri diidentifikasi yaitu pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, penyiksaan seksual dan perbudakan seksual (Pasal 12).
- (e) Diatur pula hak korban, keluarga korban dan saksi. Untuk hak korban yaitu hak atas penanganan, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan. Dan pemerintah maupun pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk itu pada APBN dan APBD.

Meskipun DPD-RI telah memiliki RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, namun DPR-RI membuat pula dengan nama serupa. Pada tahun 2017, dimintakan DPD oleh DPR pandangan dan pendapat atas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan DPD telah memberikan matrik perbandingan dan laporan pandangan pendapat DPD atas RUU inisiasi DPR terkait Penghapusan Kekerasan Seksual dengan mempersandingkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual versi DPD-RI.

Dokumen Antara Lain

Naskah Akademik dan RUU Inisiatif DPD RI tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

Capaian

DPD-RI telah memiliki produk berupa Naskah Akademik dan draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang diapresiasi oleh masyarakat di daerah. Naskah Akademik dan draft RUU tersebut digunakan untuk mengkritisi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual versi DPR sehingga diharapkan dapat berdampak pada diadopsinya pemikiran DPD-RI sebagai representasi masyarakat dan daerah

4. Ekonomi Kreatif

Pendahuluan

Di tahun 2015, Komite III DPD RI menginisiasi penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif dengan melibatkan Prof.Dr.Edy Damian SH (pakar Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual) sebagai Koordinator Tim Tenaga Ahli Penyusunan RUU tentang Ekonomi Kreatif dengan anggota diantaranya Dr. Violetta (Pakar Hukum Ekonomi Kreatif), Ipang Wahid (Pelaku Ekonomi Kreatif) dan Dr. Fitri Ahlan Sjarif SH MH (*legal drafter*).

Gagasan mendorong RUU Ekonomi Kreatif adalah dilandasi keprihatinan DPD RI yang memandang sumber daya alam yang semakin berkurang baik jumlah maupun kualitasnya. Menghadapi hal demikian, tidak ada alternatif lain kecuali mengembangkan sumber daya non alam, yaitu berbasis ekonomi kreatif.

Sumber daya ekonomi kreatif potensial berkembang karena basisnya adalah sumber daya manusia yang memiliki kreativitas. Ekonomi kreatif merupakan konsep ekonomi baru bersumber dari ide dan *stock knowledge*.

Di Indonesia perkembangan industri kreatif berkembang dengan cepat dan dinamis, ditandai dengan meningkatnya sektor industri kreatif terhadap PDB Nasional yang terus tumbuh sampai dengan 5,67% pada tahun 2014 dan menyerap 12 Juta tenaga kerja, serta pertumbuhan ekspor industri kreatif yang terus meningkat pada tahun 2014 meliputi: (1) mode dengan laju pertumbuhan (2010-2014) sebesar 6,35%, dengan nilai ekspor Rp. 81,6 Triliun; (2) kerajinan dengan laju pertumbuhan (2010-2014) sebesar 10,56%, dengan nilai ekspor sebesar Rp. 24 Triliun; dan (3) Kuliner dengan laju pertumbuhan (2010-2014) sebesar 2,29%, dengan nilai ekspor Rp. 24 triliun.

Berdasarkan prospek di atas, maka DPD RI hendak berkontribusi dengan menginisiasi RUU Ekonomi Kreatif. Hal ini didasari: **Pertama**, perundang-undangan yang mengatur ekonomi kreatif belum utuh diatur tersendiri dalam undang-undang melainkan tersebar sektoral sehingga membutuhkan undang-undang spesifik. **Kedua**, dibentuknya Badan Ekonomi Kreatif oleh Pemerintah berdampak pada urgensi payung hukum berupa undang-undang untuk hal tersebut. **Ketiga**, keberadaan undang-undang ekonomi kreatif diharapkan mampu memastikan keberlanjutan pengembangan ekonomi kreatif yang

berbasis pada karya kreatif dan sumber daya manusia, industri baik utama maupun pendukung, pembiayaan, teknologi dan infrastruktur serta pemasaran.

Penyusunan RUU Ekonomi Kreatif telah melalui proses panjang diantaranya rapat dengar pendapat umum dengan berbagai pemangku kepentingan, riset untuk naskah akademik dan draft pasal-pasal RUU Ekonomi Kreatif, uji sah di berbagai kampus, telaah sejawat dan finalisasi menjadi draft RUU Ekonomi Kreatif.

Pada akhirnya, RUU Ekonomi Kreatif diharapkan dapat mencapai tujuan berikut:

- (1) Menjaga keberlanjutan pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia;
- (2) Meningkatkan aktivasi ruang publik bagi ekspresi kreatif;
- (3) Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas regional;
- (4) Meningkatkan peran daerah dalam pengembangan ekonomi kreatif;
- (5) Meningkatkan perlindungan terhadap orang kreatif dan konsumen industri kreatif;
- (6) Meningkatkan kualitas pendidikan umum dan pendidikan berbasis kreatif khususnya; dan
- (7) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia pada umumnya.

Dokumen Antara Lain

Naskah Akademik dan RUU Ekonomi Kreatif Inisiasi DPD RI

Capaian

Pertama, RUU Ekonomi Kreatif belum pernah digagas kelembagaan manapun dan diadopsi ke Prolegnas menjadi pengusul DPD-RI. Hal ini merupakan cermin DPD-RI memiliki komitmen dan keberpihakan kepada masa depan keunggulan ekonomi kreatif dengan memberikan landasan hukum yang kuat. *Kedua*, RUU Ekonomi Kreatif disambut kalangan pelaku usaha kreatif untuk menjadi pijakan dan pedoman dalam mengembangkan ekonomi kreatif. *Ketiga*, Badan Ekonomi Kreatif menggunakan Naskah Akademik dan RUU Ekonomi Kreatif DPD-RI sebagai bahan bagi kajian dan implementasi pengembangan ekonomi kreatif meski belum dibakukan dalam bentuk undang-undang.

5. Pengawasan BPJS Kesehatan

Pendahuluan

Tidak dapat dihindari, sakit merupakan ancaman. Masyarakat menderita penyakit berdampak pada menurunnya produktivitas. Ketahanan bangsa terganggu. Sakit harus diobati. Pada saat diobati kerap kali dikeluhkan menyangkut pembiayaannya. Hal ini melahirkan gagasan dari negara untuk membentuk suatu badan yang memastikan jaminan kesehatan terealisasi. Tanpa memandang kaya-miskin.

Landasan di atas dieksplisitkan dalam Pasal 28 H dan Pasal 34 UUD 1945 serta UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Di dalam aturan tersebut, hak atas kesehatan merupakan niscaya. Tidak ada perbedaan setiap orang memperoleh akses dan sumber daya kesehatan. Termasuk pula gagasan setiap orang mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial. Bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, pemerintah memberikan jaminan melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI). Desain demikian termuat pada Undang-Undang No. 40 tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Di tahun 2015, Komite III DPD-RI melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU BPJS. Dalam pengawasan yang menggunakan model kunjungan kerja, rapat dengar pendapat, rapat kerja dan reses serta studi dokumentasi maka di dapat diantaranya isu-isu berikut.

Berdasarkan hasil pengawasan tersebut ditemukan beberapa fakta seperti (a) regulasi BPJS yang mudah berubah-ubah hanya dalam waktu satu tahun (seperti Peraturan BPJS Nomor 4 Tahun 2014 telah diganti oleh Peraturan BPJS Nomor 1 Tahun 2015); (b) ketergesaan memberlakukan regulasi berakibat tertundanya pembayaran klaim dan menurunnya kualitas layanan; (c) keterbatasan sosialisasi yang tidak dapat menjangkau seluruh daerah serta ketidakseragaman informasi yang disosialisasikan; (d) kepersertaan BPJS Kesehatan yang harus ditingkatkan; (e) ketersediaan obat yang dimuat e-katalog seringkali tidak ada sehingga rumah sakit harus memesan ke kementerian kesehatan padahal obat mendesak untuk digunakan akhirnya pasien tidak dapat mengklaim obatnya ke BPJS karena dibeli di luar yang tidak sesuai e-katalog dan (f) lemahnya kelembagaan dalam koordinasi pelayanan BPJS Kesehatan dari pusat hingga daerah.

Pada akhirnya, berbagai temuan DPD yang menyangkut pengawasan berkenaan dengan pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial melahirkan rekomendasi. Rekomendasi dimaksud adalah berupa komitmen DPD RI mendorong Pemerintah dan BPJS Kesehatan untuk melakukan hal berikut.

- (1) Melakukan evaluasi, koreksi, dan pembenahan terhadap pengabaian aspek kepastian hukum di dalam penerbitan regulasi BPJS Kesehatan yang disertai sinergi dan integrasi kebijakan untuk mengoptimalkan sosialisasi JKN dengan mempertimbangkan (a) metodologi dan jangkauan sosialisasi, (b) keseragaman dan kualitas penyampaian informasi, dan (c) kerja sama antarinstansi vertikal dan horizontal untuk efektivitas capaian sosialisasi.
- (2) Melakukan perubahan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 Tahun 2014 dengan memuat aturan yang mengubah aktivasi kepersertaan BPJS Kesehatan dari 14 hari menjadi maksimal 3 hari setelah pendaftaran dilakukan. Selain itu, mengubah Pasal 8 Peraturan BPJS Nomor 4 Tahun 2014 untuk menegaskan bahwa setiap bayi di dalam kandungan--dan terdengar detak jantung berdasarkan medis--secara otomatis telah ditanggung oleh BPJS Kesehatan berdasarkan kepersertaan ibunya.
- (3) Menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, khususnya pada pendefinisian kriteria fakir miskin sehingga dapat mencerminkan kondisi kemiskinan yang sesungguhnya.
- (4) Memberikan sanksi tegas bagi lembaga atau badan usaha yang tidak mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Kesehatan sebagai implementasi Pasal 11 huruf c dan g serta yang tidak membayarkan iurannya sebagai implementasi Pasal 17 Undang-Undang BPJS,
- (5) Memperluas jaringan pembayaran iuran peserta dengan membentuk konsorsium penerima iuran BPJS Kesehatan yang mempunyai perwakilan dan penggunaan teknologi di seluruh wilayah Indonesia.
- (6) Memberikan bantuan iuran peserta melalui dana PBI bagi penerima upah di bawah UMR.

- (7) melakukan penyederhanaan ketentuan dan aturan tarif kapitasi dan INA-CBG'S serta penyesuaian tarif layanan yang diberikan oleh mitra BPJS Kesehatan sesuai dengan tarif yang berlaku secara umum.
- (8) Melakukan penyederhanaan kebijakan pengadaan obat sesuai dengan fornasi dan e-catalog obat dengan memperhatikan (a) ketersediaan obat; (b) kemudahan akses, prosedur dan klaim pembayaran, dan (c) kerja sama dengan pihak pelaku usaha farmasi dalam mengatasi kelangkaan obat.
- (9) Memastikan keterpenuhan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan secara merata di semua daerah serta melakukan perbaikan kinerja BPJS Kesehatan dengan memperhatikan aspek (a) kelembagaan, (b) kemitraan, dan (c) kultur profesional.

Dokumen Antara Lain

Laporan Hasil Pengawasan Atas Pelaksanaan UU BPJS

Kesepakatan Rapat Kerja Menteri Kesehatan dengan Komite III DPD-RI

Kesepakatan Rapat Dengar Pendapat Komite III DPD RI dengan BPJS Kesehatan

Capaian

Komite III DPD-RI telah berkontribusi memberikan saran, masukan dan rekomendasi konkrit serta faktual kepada BPJS Kesehatan untuk dapat dipertimbangkan dalam membentuk regulasi maupun melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya. Selain itu, Komite III DPD-RI telah berfungsi mengartikulasikan aspirasi dan masalah daerah terkait implementasi BPJS Kesehatan.

6. Tenaga Perawat

Pendahuluan

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan tidak dapat dilepaskan dari peran tenaga kesehatan sebagai komponen penting dan strategis. Salah satu tenaga kesehatan yang berkontribusi terhadap pembangunan kesehatan adalah tenaga perawat. Di dalam konteks mutu, pelayanan, perlindungan dan kepastian hukum bagi perawat dan kliennya serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara terencana, terbit UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

Implementasinya, masih ditemukan kendala dan tantangan bagi profesi keperawatan. Seperti kekurangan cukup besar antara rasio masyarakat dengan jumlah perawat yang tersedia. Terbatasnya kesejahteraan perawat honorer. Kebutuhan peningkatan mutu dan profesionalitas perawat berstandar internasional di era kompetisi global.

Di dalam rangka melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kapasitas profesi perawat, pada 14 September 2017, Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan yang mulai berlaku sejak diundangkan pada 15 September 2017. Peraturan Presiden tentang Konsil Tenaga Kesehatan (Perpres Konsil Tenaga Kesehatan) tersebut merupakan tindak lanjut Pasal 43 UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Pasal 52 ayat (3) UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Di dalam Konsil Tenaga Kesehatan tergabung perwakilan masing-masing konsil tenaga kesehatan yaitu (a) konsil keperawatan; (b) konsil kefarmasian dan (c) konsil gabungan tenaga kesehatan (Pasal 6).

Kehadiran Perpres Konsil Tenaga Kesehatan berperan strategis dalam konteks peningkatan mutu dan layanan keperawatan karena Perpres tersebut merupakan pilar bagi pembentukan Konsil Keperawatan mandiri, non struktural dan independen yang tugasnya :

- (a) melakukan registrasi perawat sesuai dengan bidang tugasnya;
- (b) melakukan pembinaan perawat dalam menjalankan praktik tenaga kesehatan;
- (c) menyusun Standar Nasional Pendidikan perawat;
- (d) menyusun standar praktik dan standar kompetensi perawat; dan
- (e) menegakkan disiplin praktik perawat.

Komite III DPD-RI selama ini bekerja sama dengan organisasi perawat (PPNI) di daerah dan nasional telah bekerjasama mengadvokasi perbaikan nasib perawat. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 merupakan bagian perjuangan bersama Komite III DPD-RI dengan organisasi perawat melalui serangkaian kunjungan kerja, rapat dengar pendapat hingga mengadvokasi pada rapat kerja dengan menteri kesehatan.

Berkenaan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan maka Komite III DPD RI menyatakan sikap sebagai berikut:

- (1) Mengapresiasi kebijakan Pemerintah yang telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan yang dapat dijadikan landasan hukum bagi pembentukan Konsil Keperawatan.
- (2) Mendorong Pemerintah melakukan percepatan pengisian anggota Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (sesuai ketentuan Pasal 45 Perpres Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia) yang didalamnya termasuk anggota Konsil Keperawatan untuk mendorong optimalisasi fungsi, tugas dan wewenang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dalam pembangunan kesehatan Indonesia.
- (3) Mendesak agar terbitnya Perpres Nomor 90 Tahun 2017 menjadi momentum bagi upaya :
 - a. Optimalisasi penerapan sistem layanan yang cepat, transparan, akuntabel, berkepastian serta tidak berbiaya bagi proses pengurusan registrasi tenaga perawat.
 - b. standardisasi pendidikan tenaga perawat untuk meningkatkan kompetensi melalui: (1) kurikulum yang selaras dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan standar internasional; (2) program percepatan pendidikan dan (3) peningkatan level pendidikan.
 - c. pembentukan kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan perawat melalui standarisasi upah sesuai aturan di setiap provinsi dan pemberian tunjangan profesi.
 - d. Peningkatan kuantitas dan kualitas perawat serta distribusi perawat yang merata sesuai dengan kebutuhan daerah dengan didukung sarana prasarana yang memadai dari pemerintah pusat dan daerah.

Mendorong Pemerintah di dalam menerbitkan kebijakan di bidang tenaga keperawatan untuk senantiasa melibatkan pemangku kepentingan seperti organisasi profesi keperawatan, rumah sakit dan kalangan tenaga kesehatan lainnya serta kelembagaan DPD-RI sebagai representasi masyarakat dan daerah yang dijamin secara konstitusional di dalam UUD 1945.

Dokumen Antara Lain

Kesepakatan Raker Menteri Kesehatan Dengan Komite III DPD-RI
Kesepakatan Rapat Dengar Pendapat Komite III DPD RI dengan PPNI
Press Release Komite III DPD RI

Capaian Komite III DPD RI

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan merupakan hasil perjuangan bersama organisasi perawat PPNI dengan Komite III DPD-RI untuk mendorong pemerintah memiliki keberpihakan kepada perawat. Selain itu, Komite III DPD-RI banyak mengartikulasikan kepentingan perawat di level nasional agar terdapat upaya ke depan perbaikan mutu, integritas dan layanan keperawatan di Indonesia.